

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia
ryanjanuar07@gmail.com¹, nyomansugiarta14@gmail.com², puspasutariujianti@gmail.com³

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri, dan atau terhadap orang yang hanya memiliki hubungan darah tetapi juga seseorang yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang tetap berada dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian Kekerasan dalam melakukan ketidakadilan Dalam Rumah Tangga dan untuk mengetahui bagaimana implikasi Mediasi Penal dalam upaya penyelesaian ketidakadilan KDRT yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil Analisis materi hukum berdasarkan logika induktif dan deduktif dan disajikan secara deskriptif analisis. Penataan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian Kekerasan melakukan ketidakadilan dalam rumah tangga yaitu dengan penerapan nilai-nilai Restorative Justice melalui mekanisme mediasi penal dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian penyelesaian melalui mekanisme Mediasi Pidana memperoleh bentuk landasan yurisdiksi yang diharapkan dan jangkauannya. Keadilan dalam menegakkan hukum di masyarakat sehingga penyelesaian atas ketidakadilan KDRT dapat memenuhi rasa keadilan baik pelaku maupun korban (solusi win-win) yang berdampak pada ganti rugi dan penyembuhan terhadap kondisi korban akibat melakukan ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku. diharapkan kepada masyarakat yang memiliki kasus KDRT yang melakukan ketidakadilan masih tergolong ringan melakukan ketidakadilan sehingga diselesaikan melalui jalan keakraban (mediasi) sebelum dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kekerasan yang Dibentuk dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal

Abstract

Domestic violence does not only involve violence perpetrated by a husband, wife, and/or against people who are only related by blood, but also someone who works as a domestic worker who remains in the household. The formulation of the problem is how to regulate the value of Restorative Justice in resolving violence against injustice in the household? How is the Penal Mediation in resolving the injustice of domestic violence committed by domestic workers. Material analysis is based on inductive and deductive logic and is presented in descriptive analysis. Structuring the values of Restorative Justice in an effort to resolve violence against injustice in the household, namely by applying the values of Restorative Justice through a penal mediation mechanism can be carried out in the Indonesian criminal justice system. Justice in law in society so that the settlement of domestic violence injustice can fulfill the sense of justice for both perpetrators and victims (win-win solution) which has an impact on compensation and healing for victims due to injustice committed by perpetrators. It is hoped that people who have domestic violence who commit injustice are still relatively light in carrying out injustices that are resolved through familiarity (before reporting to the mediating party).

Keyword : Restorative Justice, Violence which is Constituted in Household, Penal Mediation

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana tertentu yang diatur di luar KUHP, Sehingga menurut

(Koeswadi, 1994). “perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus”.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri, ataupun terhadap orang yang memiliki hubungan keluarga saja tetapi melainkan orang yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Penanganan perkara KDRT yang diselesaikan melalui peradilan hukum Acara Pidana biasa pasti berakhir dengan sanksi pidana penjara terhadap pelaku, sehingga tidak dapat mencapai tujuan keadilan yang diharapkan karena korban dari akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku akan terlantar sebab pelaku sudah dikenakan sanksi penjara dan tidak bisa mengganti kerugian korban tersebut.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan cenderung menghabiskan waktu yang sangat panjang, biaya tinggi dan sering tidak menyelesaikan suatu masalah dalam penanganan perkara. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa selama ini belum memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap salah satu pihak yang berperkara, pihak yang kalah akan menempuh jalur upaya hukum lainnya untuk memperoleh kemenangan, yang akibatnya waktu yang diperlukan sangat panjang dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Melihat keadaan tersebut sudah saatnya untuk mengalihkan permasalahan dari penyelesaian melalui litigasi ke penyelesaian non litigasi (di luar proses peradilan). Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan yang biasa disebut Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menurut Takdir Rahmadi adalah: “sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan konsensus.” (Widnyana, 2007).

“Secara umum ADR dapat diselesaikan melalui Arbitrase, Mediasi, dan Negoisasi yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai Mediator”.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restorative yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator (Lesmana, 2019). Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Mediasi Penal terhadap perkara KDRT sebenarnya secara langsung telah menerapkan pendekatan teori keadilan Restorative Justice.

Keadilan Restorative justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal, proses penyelesaian melalui mediasi penal bisa menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan dalam peradilan pidana untuk penyelesaian kasus KDRT. Karena mediasi penal dianggap lebih sesuai dengan UU PKDRT yang bersifat preventif dan represif dalam menyelesaikan kasus KDRT. Penyelesaian melalui peradilan pidana yang selama ini dianggap terlalu kaku dan justru menimbulkan masalah baru sehingga proses peradilan selama ini dirasakan belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selalu berakhir dengan pidana penjara yang akhirnya meruntuhkan sendi harmonisasi dalam lingkup keluarga tersebut. Sehingga dalam tindak pidana KDRT perlu dilakukan penyelesaiannya dengan menggunakan mekanisme mediasi penal yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice, walau tidak mengacu pada sistem peradilan yang berlaku namun bermanfaat untuk kepentingan korban karena pelaku bertanggung jawab untuk mengembalikan kepulihannya baik materiil maupun immateriil. Sehingga implementasi Restoratif Justice sebagai upaya mediasi penal dalam penyelesaian KDRT akan sangat bermanfaat untuk kepentingan pelaku dan korban demi terciptanya rasa adil terhadap kedua belah pihak.

Adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 16 dan 18 UU No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan konsep keadilan restorative justice dalam penanganan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal. Karena dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya demi terciptanya rasa keadilan baik korban maupun pelaku untuk menemukan penyelesaian yang terbaik kepada kedua belah pihak (win-win solution). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan untuk mengetahui Bagaimanakah Mediasi Penal dalam upaya penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah “merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten”. (Soekanto, 1986). Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder”. Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari belum adanya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian, sehingga di dalam mengkajinya lebih mengutamakan sumber data sekunder. Sedangkan pendekatan masalahnya adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Soekanto, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu Strafbbaar Feit atau delict. Dalam bahasa Indonesia di samping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan Strafbbaar Feit atau delict (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan Utrecht) dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti “Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum atau Perbuatan yang dapat dihukum”. (Kansil, 2007).

Perumusan Strafbbaar Feit adalah (perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukuman). Pada hakekatnya mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip ADR yang ada di dalam ranah hukum perdata untuk menghindari permusuhan dari para pihak yang telah bersengketa. Namun dalam perkembangannya mediasi dapat juga dipergunakan dalam hukum pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Dari perspektif terminologinya Mediasi Penal dikenal dengan istilah “mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement (Inggris), strafbemiddeling (Belanda), der AuBergerichtliche Tatausgleich (Jerman), de mediation penale (Perancis). (Iswara, 2013).

Pengertian mediasi penal menurut beberapa sarjana hukum seperti Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”. (Iswara, 2013). Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan retributif (Retributive Justice), yang berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan. Dalam perkembangannya timbul wacana orientasi pembedaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dalam tujuan pembedaan. Maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak yaitu keadilan Restoratif. “Dalam konsep restorative justice terkandung konsep rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana”. (Iswara, 2013).

Sistem peradilan pidana Indonesia yang dituangkan di dalam KUHAP diawali dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP, kewenangan penyidik dan penyelidik pada intinya

adalah mencari keterangan dan barang bukti atas kejadian dalam kekerasan dalam rumah tangga tersebut. di dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini, penegak hukum tidak diberikan wewenang untuk memutuskan atau bertindak sebagai mediator atau fasilitator jika dimungkinkan terjadi musyawarah di antara pelaku tindak pidana dan korbannya, meskipun pada kenyataannya di luar konteks hukum telah banyak dilakukan musyawarah perdamaian antara pelaku dengan korbannya yang difasilitasi oleh penyidik di dalam perkara-perkara pidana khususnya perkara KDRT. Proses restorative justice dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lainnya. Adapun mekanisme yang biasa diterapkan dalam restorative justice adalah mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan atau diskusi, negosiasi, pendampingan korban, pendampingan mantan pelaku, ganti rugi dan layanan masyarakat. Sebenarnya mekanisme mediasi adalah hal yang tepat diberlakukan di dalam sistem peradilan Indonesia. hal ini khususnya dapat dilakukan pada awal proses persidangan pidana dalam KDRT, tepatnya sebelum surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Puspitaningrum, 2018).

2. Mediasi Penal dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang Dilakukan oleh Majelis Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Salah satu metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dikenal dan diakui dalam sistem peradilan adalah mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara negoisasi yang menggunakan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang bertindak untuk kedua belah pihak di dalam menegosiasikan suatu sengketa (Dananjaya, Arsha Putra, 2017). Namun dalam perkembangan hukum pidana juga mengenal istilah mediasi penal yang sesungguhnya dalam ranah hukum pidana tidak bisa diselesaikan melalui jalan damai. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban.

Inti dari Restoratif Justice adalah Penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif Restorative Justice. “Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat” (Fernando, 2020).

Mediasi dalam proses peradilan pidana (Mediasi Penal) adalah mencerminkan pencapaian dari keadilan restorative justice yang dimana mencari penyelesaian kedua belah pihak yang berperkara melalui jalan damai yang dimana pelaku tindak pidana berkewajiban untuk mengembalikan pemulihan korban dan masyarakat dari akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut demi terciptanya rasa keadilan terhadap korban dan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Witanto, 2012). Penyelesaian Tindak Pidana KDRT dimungkinkan diselesaikan secara penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme Mediasi. Bahkan 99% kasus KDRT penyelesaiannya diawali proses mekanisme mediasi. Hal ini didasari karena tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, tindak pidananya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Namun Tindak Pidana KDRT tidak semuanya dapat diselesaikan secara mediasi. Dalam hal ini terdapat pengecualian terhadap tindak pidana KDRT yang termasuk dalam pasal 44 ayat (2), (3), dan pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena mengakibatkan luka berat, luka yang tidak diharapkan bisa sembuh kembali, keguguran, gangguan kejiwaan, dan kematian. Jadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi tidak dapat menyelesaikan tindak pidana KDRT yang mengakibatkan luka berat dan kematian terhadap korban tersebut. Berdasarkan pasal 4 dan 6 KUHAP tugas kepolisian dalam penegakan hukum ialah sebagai penyidik dan penyidik. Namun dalam perkembangannya tidak jarang polisi menggunakan kebijakannya. Kebijakan

kepolisian ini dikenal dengan Diskresi Kepolisian dapat dilihat dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Seperti menyelesaikan tindak pidana yang dikategorikan ringan atau yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan cara mediasi.

Tahap Mediasi Penal dimulai pada saat proses penyidikan. Dalam proses penyidikan inilah terjadi Mediasi Penal. Hal ini merupakan penerapan dari model Mediasi Penal yaitu Informal Mediation. Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice proses) dalam tugas formalnya, dalam hal ini oleh pejabat polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana. Menurut hasil wawancara pada tanggal 14 September 2022 dengan Sang Ayu Mas Saparini,SH.,MM. KASUBDIT IV UNIT PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Bali Penyelesaian Tindak Pidana KDRT oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga di Polda Bali dengan menggunakan mekanisme Mediasi Penal dimulai dari tahap berikut yaitu :

- 1) Tahap awal pertemuan para pihak (pertemuan pendahuluan)
- 2) Tahap usaha menemukan fakta dan merumuskan permasalahan.
- 3) Tahap memulai negosiasi
- 4) Tahap Akhir.

Keuntungan dari penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan melalui mekanisme mediasi terhadap tindak pidana KDRT adalah :

1. Memperbaiki hubungan korban dan pelaku sebab pihak yang berselisih berada di dalam satu lingkup rumah tangga.
2. Keputusan yang hemat dibandingkan sengketa melalui litigasi yang berlarut-larut, mediasi hanya membutuhkan biaya yang lebih murah.
3. Penyelesaian secara mediasi dilakukan secara cepat sedangkan melalui litigasi membutuhkan waktu yang lama untuk selesai.
4. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
5. Membantu lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga tidak terjadi penumpukan berkas perkara.
6. Masa depan korban terjaga karena pelaku wajib untuk memulihkan kondisi korban akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku.

Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mekanisme Mediasi Penal cukup baik. Berarti di sini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sudah memiliki kesadaran hukum dalam menegakkan hukum dalam masyarakat. Dimana mekanisme Mediasi Penal di Unit PPA Polda Bali dari tahap awal sampai monitoring dapat terlaksana dengan baik sehingga penyelesaian dalam tindak pidana KDRT tersebut dapat memenuhi rasa keadilan baik korban dan pelaku yang berdampak kepada pemulihan dan ganti rugi terhadap kondisi korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dengan mengimplemen-tasikan nilai-nilai Restorative Justice melalui mekanisme mediasi penal dapat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena tergantung pada situasi dan kondisi yang ada dalam proses mediasi tersebut, seperti mediasi antara pelaku dan korban baik dengan cara pertemuan, negoisasi, diskusi dengan pihak korban. Sehingga kedua belah pihak antara pelaku dan korban dapat menemui jalan yang terbaik dalam penyelesaiannya. Dengan demikian penyelesaian melalui mekanisme Mediasi Penal dapat terwujudnya asas

peradilan yang diharapkan dan tercapainya yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

- b. Penyelesaian tindak pidana KDRT oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga melalui mekanisme Mediasi Penal cukup baik. Karena di sini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sudah memiliki kesadaran hukum dalam menegakkan hukum dalam masyarakat sehingga penyelesaian tindak pidana KDRT tersebut dapat memenuhi rasa keadilan baik korban dan pelaku (win-win solution) yang berdampak kepada pemulihan dan ganti rugi terhadap kondisi korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

2. *Saran*

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan penulis tersebut, maka penulis dapat menyarankan :

- a. Disarankan kepada pemerintah atau badan legislatif untuk membuat undang-undang baru tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang baru dengan memasukan Mediasi Penal dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara KDRT yang tindak pidananya ringan (tidak menimbulkan luka berat dan kematian terhadap korbannya) sehingga adanya kepastian hukum terhadap penegak hukum khususnya penyidik untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya tindak pidana KDRT.
- b. Diharapkan bagi masyarakat yang memiliki kasus KDRT yang tindak pidananya masih tergolong tindak pidana ringan agar diselesaikan melalui jalan kekeluargaan (mediasi) sebelum dilaporkan ke pihak yang berwenang agar tidak membuang biaya yang banyak

DAFTAR PUSTAKA

- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep *Ius Constituendum*. *AL-IMARAH: 253. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2).
- Iswara, I. M. A. M. (2013). *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kansil, C. S. . K. dan C. S. . (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta.
- Koeswadi, H. H. (1994). *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung.
- Lesmana, T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1).
- Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, K. A. S. (2017). *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hokum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Widnyana, I. M. (2007). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*. Bandung.